



Analisis Komprehensif Izin Tinggal Terbatas bagi Peserta Magang Akademik dan Profesional di Indonesia

Muhadzib Rezki Hilmy

Politeknik Pengayoman Indonesia

E-mail: ajibajib442@gmail.com

Article Info

Article history:

Received October 30, 2025
Revised November 06, 2025
Accepted November 09, 2025

Keywords:

*ITAS Internship C22,
Immigration, Internship Visa,
Foreigner Supervision,
Indonesian Immigration Policy*

ABSTRACT

This study comprehensively examines the legal provisions, implementation, and impact of foreign interns in the C22 Internship Limited Stay Permit (ITAS) scheme in Indonesia. This policy is essentially designed to support academic and professional mobility through cross-border internships, while facilitating knowledge transfer and strengthening international networks. Using a descriptive-analytical approach based on regulatory studies, policy documents, and empirical findings from various case studies, this study assesses the extent to which the C22 Internship ITAS is able to provide legal certainty and protect national interests in the context of immigration. The results of the analysis show that although the C22 scheme has a clear legal basis through Law No. 6 of 2011 and Ministerial Decree M.IP-08.GR.01.01 of 2025, its implementation still faces various obstacles, such as the blurred line between internship and paid work activities, weak capacity for monitoring foreigners, and inconsistencies in the understanding and compliance of sponsors. This condition has the potential to lead to abuse of residence permits, which can have an impact on employment and national security. This study also found that the presence of foreign interns has a positive impact in the form of technology transfer and improved international relations, but still carries socio-economic risks if not supported by effective supervision. This study recommends clarifying the regulations on the limits of internship activities, strengthening TIMORA coordination through the digitization of supervision, and standardizing sponsor obligations to ensure that the C22 Internship ITAS scheme runs optimally in accordance with its original objectives.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received October 30, 2025
Revised November 06, 2025
Accepted November 09, 2025

Kata Kunci:

*ITAS Magang C22,
Keimigrasian, Visa Magang,
Pengawasan Orang Asing,
Kebijakan Imigrasi Indonesia*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif ketentuan hukum, implementasi, serta dampak keberadaan peserta magang asing dalam skema Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Magang C22 di Indonesia. Kebijakan ini pada dasarnya dirancang untuk mendukung mobilitas akademik dan profesional melalui pemagangan lintas negara, sekaligus memfasilitasi transfer pengetahuan dan penguatan jejaring internasional. Menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berbasis kajian regulasi, dokumen kebijakan, serta temuan empiris dari berbagai studi kasus, penelitian ini menilai sejauh mana ITAS Magang C22 mampu memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan nasional dalam konteks keimigrasian. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun skema C22 telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui UU No. 6 Tahun 2011 dan Kepmen M.IP-08.GR.01.01 Tahun



2025, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kaburnya batas antara kegiatan magang dan kerja berupah, lemahnya kapasitas pengawasan orang asing, serta ketidakseragaman pemahaman dan kepatuhan sponsor. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan izin tinggal, yang dapat berdampak pada ketenagakerjaan dan keamanan nasional. Studi ini juga menemukan bahwa kehadiran peserta magang asing memiliki dampak positif berupa transfer teknologi dan peningkatan hubungan internasional, namun tetap menyimpan risiko sosial-ekonomi apabila tidak didukung pengawasan yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan penegasan regulasi batas kegiatan magang, penguatan koordinasi TIMORA melalui digitalisasi pengawasan, serta standardisasi kewajiban sponsor guna memastikan skema ITAS Magang C22 berjalan optimal sesuai tujuannya.

This is an open access article under the [CC BY-SA license](#).



Corresponding Author:

Muhadzib Rezki Hilmy
Politeknik Pengayoman Indonesia
E-mail: ajibajib442@gmail.com

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola mobilitas manusia lintas negara. Jika sebelumnya pergerakan antarnegara didominasi oleh aktivitas perdagangan dan pariwisata, dewasa ini tren tersebut semakin meluas ke bidang pendidikan, penelitian, dan pelatihan kerja. Mobilitas akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa, studi lanjut, maupun pemagangan lintas negara menjadi fenomena yang kian menonjol. Hal ini selaras dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin menuntut kompetensi global, keterampilan adaptif, serta pemahaman lintas budaya. Pemagangan, dalam konteks ini, berfungsi sebagai sarana pembelajaran praktis yang menjembatani teori akademik dengan realitas profesional, sehingga menjadi salah satu jalur penting dalam mencetak generasi muda yang siap bersaing di pasar tenaga kerja internasional.

Kecenderungan tersebut juga didorong oleh semakin terbukanya kerja sama antarnegara di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Banyak institusi pendidikan maupun industri menjalin kemitraan internasional untuk menyediakan program pemagangan bagi mahasiswa maupun tenaga kerja pemula. Pertukaran akademik dan profesional lintas negara mampu mempercepat proses transfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya, sekaligus memperkuat diplomasi antarbangsa¹. Dengan demikian, pemagangan internasional tidak hanya bermanfaat bagi individu peserta, tetapi juga memberikan kontribusi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia dan hubungan internasional yang lebih erat. Dalam kerangka inilah, kebutuhan akan mekanisme yang mendukung kelancaran program pemagangan lintas negara menjadi semakin penting untuk diperhatikan.

¹ Hidayat, R., dan M. Arifin. "Kebijakan Keimigrasian dalam Meningkatkan Pertukaran Akademik dan Profesional." *Jurnal Kebijakan Publik* 18, no. 1 (2022): 45–59. <https://doi.org/10.22146/jkp.2022.18.1.45>.



Adapun Indonesia semakin dilirik sebagai tujuan pemagangan dan pelatihan lintas negara. Pertumbuhan sektor industri, pengembangan riset dan inovasi, serta diversitas budaya dan geografis menjadikan Indonesia sebagai laboratorium sosial sekaligus tempat pembelajaran praktis yang menarik bagi mahasiswa maupun pemula dari luar negeri. Namun, mobilitas pelajar dan peserta magang asing yang meningkat menimbulkan kebutuhan untuk memastikan adanya kepastian hukum dan efektivitas pengawasan oleh otoritas keimigrasian. Tanpa regulasi yang cukup jelas dan transparan, perbedaan interpretasi terhadap aktivitas magang, pelatihan, atau kerja informal bisa muncul, antara pihak peserta, penjamin, dan aparat imigrasi. Adapun studi kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru menunjukkan meski secara umum kebijakan izin tinggal untuk orang asing sudah berjalan, pengawasan belum berjalan menyeluruh, terutama untuk mereka yang tidak bekerja dan tidak memiliki penjamin, sehingga *overstay* masih terjadi².

Pemerintah Indonesia melalui kebijakan keimigrasian menyediakan berbagai skema visa dan izin tinggal yang berbeda berdasarkan tujuan kedatangan orang asing, seperti kunjungan, studi, penelitian, pemagangan, dan kerja. Sebagai salah satu mekanisme, pemerintah menetapkan Visa C22 (Visa Program Magang) sebagai visa kunjungan *one-entry* dengan izin tinggal awal maksimum 180 hari, yang dapat diperpanjang atau dikonversi menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS)³. Skema ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyediakan jalur legal bagi peserta magang asing untuk memenuhi persyaratan akademik atau pelatihan di lembaga pendidikan maupun industri di Indonesia.

Meskipun keberadaan Visa C22 dan konversinya ke ITAS menawarkan peluang legal bagi magang lintas negara, berbagai literatur keimigrasian mengingatkan bahwa skema izin tinggal flexible memiliki potensi risiko bila pengawasannya lemah. Adapun tantangan utamanya adalah minimnya kepastian hukum dalam batasan aktivitas peserta asing selama berada di Indonesia, serta lemahnya mekanisme pemantauan oleh aparat imigrasi⁴. Dengan demikian, meskipun secara normatif ITAS Magang C22 memberikan opsi legal, tantangannya masih berada pada efektivitas implementasi dan pengawasan yang memadai.

Keberadaan ITAS Magang C22 pada dasarnya dimaksudkan sebagai instrumen hukum yang menjembatani kepentingan pendidikan, industri, dan kebutuhan mobilitas internasional. Melalui izin tinggal ini, warga negara asing diberikan kesempatan untuk melaksanakan pemagangan dalam rangka pemenuhan persyaratan akademik, praktik di perusahaan, maupun lembaga lain di Indonesia. Konsep ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memperkuat daya saing nasional melalui transfer pengetahuan dan keterampilan dari interaksi lintas negara. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak terlepas dari tantangan

² Aisyahnunnisa, dan Khoirunnisa Roisah. "Pengawasan Orang Asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru." *Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 100–112. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/17191>.

³ Direktorat Jenderal Imigrasi. "Visa Program Magang (C22)." *Imigrasi.go.id*. Diakses 10 September 2025. https://www.imigrasi.go.id/wna/permohonan-visa-republik-indonesia/c22-visa-program-magang?all=1&golden_visa=0.

⁴ Sari, Dwi Puji, dan Rina Desiana. "Peran Keimigrasian terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan." *Jurnal Penegakan dan Hukum Indonesia Modern* 3, no. 1 (2021): 45–59. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/download/4919/5727/10061>.



serius, terutama menyangkut ketidakpastian hukum yang kerap menimbulkan ambiguitas antara kegiatan magang dengan aktivitas kerja yang bersifat produktif.

Ketidakpastian tersebut menimbulkan risiko penyalahgunaan ITAS Magang C22, baik oleh peserta magang maupun oleh pihak penjamin. Dalam praktiknya, terdapat potensi orang asing menggunakan izin magang sebagai pintu masuk untuk melakukan pekerjaan yang semestinya memerlukan izin kerja formal. Hal ini tidak hanya menyalahi prinsip keimigrasian, tetapi juga menimbulkan implikasi terhadap ketenagakerjaan nasional. Regulasi keimigrasian yang multitafsir berkontribusi pada tingginya tingkat pelanggaran izin tinggal di Indonesia, khususnya dalam bentuk penyalahgunaan izin pendidikan atau izin kunjungan untuk kepentingan ekonomi⁵. Kondisi ini memperlihatkan perlunya penguatan norma hukum agar ITAS Magang C22 benar-benar difungsikan sesuai tujuan awalnya.

Urgensi penguatan kebijakan ITAS Magang C22 juga terkait dengan citra dan kredibilitas sistem keimigrasian Indonesia. Ketidakmampuan dalam mengendalikan penyalahgunaan izin tinggal dapat menurunkan kepercayaan publik dan menimbulkan keraguan dari pihak internasional terhadap konsistensi kebijakan imigrasi nasional. Sebaliknya, kepastian hukum yang tegas akan meningkatkan kepercayaan lembaga pendidikan maupun industri untuk menjadikan Indonesia sebagai mitra pemagangan yang kredibel. Atas dasar itu, penulis memandang isu ini penting untuk dikaji secara lebih mendalam, tidak hanya untuk memahami peran ITAS Magang C22 sebagai instrumen hukum, tetapi juga untuk memberikan kontribusi akademis dalam mengusulkan langkah-langkah perbaikan regulasi yang lebih pasti, adil, dan implementatif di masa depan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam esai ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum mengenai ITAS Magang C22 di Indonesia?
- b. Bagaimana analisis permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan ITAS Magang C22 di Indonesia?
- c. Apa saja dampak keberadaan peserta magang asing terhadap kebijakan ITAS Magang C22 di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan. Data diperoleh dari regulasi keimigrasian, keputusan menteri, dokumen resmi Direktorat Jenderal Imigrasi, serta artikel jurnal yang relevan. Seluruh sumber dianalisis melalui teknik analisis isi (content analysis) untuk menilai ketentuan hukum, permasalahan implementasi, dan dampak ITAS Magang C22 di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai keakuratan regulasi dan efektivitas pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁵ Anwar, Saeful. "Kepastian Hukum dalam Regulasi Keimigrasian: Studi atas Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 5, no. 2 (2020): 123–135. <https://doi.org/10.37304/jih.tb.v5i2.45>.



1. Ketentuan Hukum mengenai ITAS Magang C22 di Indonesia

Pembahasan ini akan menyoroti dasar pengaturan, mekanisme, serta karakteristik utama dari ITAS Magang C22 yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program pemagangan bagi orang asing. Pemahaman mengenai kerangka hukum ini menjadi titik awal untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut dapat mendukung tujuan pendidikan dan pengembangan kompetensi, sekaligus memastikan kepastian hukum dalam praktiknya⁶.

a. Landasan Yuridis

Keberadaan ITAS Magang C22 tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum nasional yang mengatur mengenai keimigrasian. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi payung utama yang menegaskan bahwa setiap orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia wajib memiliki visa dan izin tinggal yang sah⁷. Dalam ketentuan tersebut, izin tinggal dibedakan ke dalam beberapa kategori, salah satunya adalah Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang diberikan untuk tujuan tertentu, termasuk pendidikan, penelitian, dan kegiatan pemagangan. ITAS Magang C22 termasuk dalam kategori ini karena secara khusus ditujukan untuk mendukung kegiatan magang akademik maupun profesional di Indonesia. Pengaturan yang lebih teknis mengenai klasifikasi visa dijabarkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Visa. Pada dokumen ini ditegaskan bahwa Visa C22 diberikan kepada orang asing yang akan melaksanakan kegiatan pemagangan di lembaga pendidikan, perusahaan, atau institusi lain. Visa ini merupakan visa kunjungan sekali masuk (single entry) dengan masa tinggal awal maksimal 180 hari, yang dapat diperpanjang dan bahkan dikonversikan menjadi ITAS Magang C22 apabila kegiatan magang berlangsung lebih lama dari izin tinggal awal. Ketentuan ini menunjukkan adanya kesinambungan antara visa kunjungan sebagai pintu masuk dengan ITAS sebagai bentuk izin tinggal yang lebih permanen.

b. Tujuan ITAS Magang C22

Tujuan utama dari ITAS Magang C22 adalah menyediakan dasar hukum yang jelas bagi orang asing yang ingin melaksanakan kegiatan pemagangan di Indonesia. Pemagangan ini dapat berbentuk pemenuhan persyaratan akademik di institusi pendidikan, praktik di perusahaan, maupun pengembangan kompetensi di lembaga lain yang relevan. Dengan adanya skema ini, pemerintah Indonesia ingin memfasilitasi mobilitas internasional di bidang pendidikan dan dunia kerja tanpa harus menempatkannya dalam kategori izin kerja yang bersifat komersial. Dengan kata lain, ITAS Magang C22 menjadi jembatan antara kepentingan pendidikan, transfer pengetahuan, dan diplomasi sosial-budaya. Selain itu, ITAS Magang C22 bertujuan untuk memperkuat jejaring akademik dan profesional Indonesia dengan negara lain. Mahasiswa asing yang melaksanakan magang di lembaga pendidikan lokal dapat membawa perspektif baru, sedangkan peserta magang di perusahaan berpeluang memperkenalkan praktik dan standar industri internasional.

⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. *Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Visa*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2025.

⁷ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216.



Interaksi ini berkontribusi terhadap transfer teknologi, pengetahuan, dan budaya, yang pada gilirannya memperkaya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

c. Ketentuan Umum ITAS C22

ITAS Magang C22 diperoleh melalui Visa C22 yang merupakan visa kunjungan satu kali masuk (single entry) dengan jangka waktu izin tinggal awal maksimal 180 hari. Izin tinggal ini dapat diperpanjang setiap 180 hari, dengan ketentuan total masa tinggal di Indonesia tidak boleh lebih dari 12 bulan. Jika program pemagangan berlangsung lebih lama, visa ini dapat dikonversikan menjadi ITAS Magang dengan penjamin yang sama. Perlu dicatat bahwa masa berlaku visa berbeda dengan masa tinggal; visa hanya berlaku 90 hari sejak diterbitkan, sehingga apabila tidak digunakan dalam periode tersebut maka pemohon wajib mengajukan visa baru.

Dari sisi biaya, pemerintah menetapkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berbeda sesuai jangka waktu. Untuk masa tinggal 60 hari, biaya yang dikenakan adalah Rp 3.000.000, terdiri dari biaya visa Rp 1.000.000 dan biaya verifikasi II Rp 2.000.000. Sedangkan untuk masa tinggal 180 hari, total biaya adalah Rp 4.000.000, dengan komponen biaya visa Rp 2.000.000 dan verifikasi II Rp 2.000.000. Semua pembayaran dilakukan melalui bank yang telah ditunjuk pemerintah, menggunakan kode billing yang diterbitkan sistem. Selain itu, pemegang ITAS Magang C22 memiliki sejumlah batasan. Mereka diperbolehkan melakukan kegiatan pemagangan sesuai tujuan visa, berwisata, serta mengunjungi keluarga atau teman. Namun, terdapat larangan tegas bagi pemegang izin tinggal ini untuk menjual barang/jasa atau menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari individu maupun korporasi di Indonesia. Larangan ini menjadi wujud penerapan asas selektivitas agar ITAS Magang benar-benar difungsikan untuk tujuan pendidikan dan pelatihan, bukan sebagai pintu masuk untuk bekerja.

d. Mekanisme dan Persyaratan ITAS Magang C22

Pengajuan ITAS Magang C22 hanya dapat dilakukan dengan adanya penjamin (sponsor) di Indonesia. Penjamin dapat berupa lembaga pendidikan, perusahaan, atau instansi pemerintah/swasta yang menjadi penyelenggara pemagangan. Sponsor wajib memiliki akun terdaftar di sistem evisa.imigrasi.go.id sebelum dapat mengajukan permohonan visa bagi peserta asing. Proses pengajuan dilakukan secara elektronik dengan melampirkan dokumen digital yang disyaratkan. Dokumen yang harus dipenuhi antara lain: surat permohonan dan pernyataan penjamin, paspor dengan masa berlaku minimal 6 bulan (atau 12 bulan bagi dokumen non-paspor kebangsaan seperti paspor darurat), bukti kepemilikan biaya hidup berupa rekening koran tiga bulan terakhir, pasfoto terbaru, serta surat perjanjian pemagangan atau surat keterangan dari instansi penyelenggara. Bagi orang asing tanpa kewarganegaraan atau pemegang dokumen perjalanan khusus (seperti *titre du voyage* atau *laissez passer*), wajib melampirkan dokumen izin masuk kembali ke negara asal serta tiket kembali/terusan ke negara lain.

Setelah pengajuan, tahapan yang dilalui meliputi pemeriksaan kelengkapan persyaratan, verifikasi pembayaran, pembuatan profil pemohon, verifikasi data, persetujuan, dan penerbitan visa. Waktu proses rata-rata adalah lima hari kerja setelah pembayaran diterima apabila tidak ada kendala administrasi. Seluruh proses ini



menegaskan bahwa ITAS Magang C22 tidak hanya merupakan instrumen administratif semata, melainkan juga mekanisme yang dirancang untuk memastikan legalitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemagangan lintas negara.

2. Permasalahan dalam Pelaksanaan ITAS Magang C22

ITAS Magang C22 dirancang sebagai jalur non-kerja untuk pemagangan akademik atau industri, dengan hak dan larangan yang tegas. Di lapangan, implementasinya berhadapan dengan ambiguitas batas kegiatan, asimetri informasi, serta kapasitas pengawasan yang belum merata antar-wilayah. Pola umum yang muncul: sebagian sponsor dan peserta masih menyamakan “magang” dengan “kerja ringan” (berimbalan), pelaporan tidak seragam, hingga konversi ke ITAS yang tertunda karena dokumen dan koordinasi lintas instansi belum padu. Hal-hal ini sejalan dengan temuan literatur tentang penyalahgunaan izin kunjungan, tantangan penegakan dan pengawasan orang asing di Indonesia

a. Batas magang vs. kerja berupah yang kabur

Magang idealnya *learning by doing* tanpa remunerasi; ITAS Magang C22 juga melarang penerimaan upah/imbalan. Di lapangan, “uang saku/transport/tunjangan makan” kerap ditafsirkan sebagai kompensasi kerja, memicu pergeseran peran dari magang menjadi kerja produktif. Bukti empiris dari studi penyalahgunaan visa kunjungan menunjukkan pola umum penggunaan izin non-kerja untuk bekerja (atau aktivitas berorientasi ekonomi). Studi Kasus di Balikpapan memperlihatkan bagaimana pengawasan akhirnya harus melakukan penindakan terhadap WNA yang bekerja dengan dasar izin kunjungan, pola serupa secara analogis mengintai ITAS Magang C22 bila batas “magang bukan kerja” tak ditegakkan secara konsisten⁸.

b. Kapasitas pengawasan & koordinasi yang belum merata (TIMPORA)

Efektivitas pengawasan orang asing sangat ditentukan oleh TIMPORA (forum lintas instansi). Studi Kasus di Surakarta menunjukkan mekanisme formal sudah berjalan, tetapi hambatan koordinasi dan keterbatasan sumber daya membuat kualitas pengawasan berbeda antar-wilayah. Hasil kajian kelembagaan lain juga menyoroti bahwa lemahnya sistemik pengawasan izin tinggal berkontribusi pada peluang pemakaian izin non-kerja untuk kegiatan kerja/ekonomi. Dengan kata lain, sekalipun norma anti-remunerasi sudah tegas, ketidakmerataan kapasitas pengawasan membuat kepatuhan pada skema ITAS Magang C22 sulit dijaga secara homogen⁹.

c. Asimetri informasi & kepatuhan sponsor

ITAS Magang C22 bertumpu pada sponsor (kampus/perusahaan) untuk pendaftaran di e-Visa, pelaporan, serta menjamin kepatuhan peserta. Di praktik, pemahaman sponsor tentang larangan remunerasi, penyusunan MoU/ToR magang yang jelas, dan pelaporan

⁸ Siregar, N. A. “Mekanisme Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing yang Bekerja di PLTU Teluk Balikpapan.” *Lex Suprema: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2020). Diakses 10 September 2025. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/282>.

⁹ Romadhon, R. “Peran Ideal Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta).” *Res Publica* 3, no. 3 (2019). Diakses 10 September 2025. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/download/45649/28656>.



status (termasuk saat konversi ke ITAS) tidak seragam. Studi kasus implementasi izin tinggal di Pekanbaru mencatat bahwa kualitas praktik administratif dan sosialisasi sangat memengaruhi kepatuhan; ketika pemahaman aktor dan dokumentasi lemah, pelanggaran administratif (termasuk salah klasifikasi izin dan keterlambatan perpanjangan) mudah terjadi dan menjadi pintu masuk masalah hukum. Hal ini relevan bagi C22 karena kesalahan administrasi (validitas vs lama tinggal; tenggat perpanjangan) kerap menjadi pemicu sengketa atau tindakan administrasi¹⁰.

Garis besar masalah implementasi C22/ITAS Magang berakar pada ketidakjelasan batas operasional magang vs kerja berupah, ketidakmerataan kapasitas pengawasan (terutama koordinasi TIMPORA) dan asimetri pemahaman/kepatuhan sponsor. Selama 3 hal ini belum ditata konsisten, integritas skema magang non-kerja akan terus diuji oleh praktik di lapangan. Temuan literatur mengenai penyalahgunaan izin kunjungan dan tantangan pengawasan menjadi peringatan dini bahwa ITAS Magang C22 C22 perlu diawasi secara lebih presisi, agar tujuan akademik/profesional tercapai tanpa menggeser esensi non-kerja dari izin tersebut.

3. Dampak Keberadaan Peserta Magang Asing terhadap Kebijakan ITAS Magang C22

Kehadiran peserta magang asing di Indonesia melalui skema ITAS Magang C22 membawa dampak ambivalen yang perlu dicermati secara kritis. Dari sisi positif, program ini membuka ruang bagi Indonesia untuk memperkuat jejaring akademik dan profesional internasional. Peserta magang asing berpotensi memperkenalkan standar industri global, teknologi baru, serta budaya kerja yang berbeda, sehingga mendukung proses transfer pengetahuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional. Di lembaga pendidikan, keberadaan mereka dapat memperkaya proses belajar mengajar melalui pertukaran perspektif lintas negara, sementara di sektor industri, mereka dapat memacu inovasi serta mendorong adaptasi pada praktik internasional. Arus masuk orang asing, apabila diatur dengan mekanisme hukum yang jelas, dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi internasional di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan¹¹.

Namun, dampak negatif juga tidak dapat diabaikan. Cela regulasi dalam pelaksanaan ITAS Magang C22 sering menimbulkan risiko penyalahgunaan izin tinggal, di mana kegiatan magang berpotensi bergeser menjadi kerja produktif yang berimbilan. Kondisi ini tidak hanya mereduksi esensi program magang sebagai bagian dari pendidikan dan pengembangan kompetensi, tetapi juga berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat dengan tenaga kerja lokal. Lemahnya koordinasi pengawasan orang asing melalui TIMPORA masih menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya pelanggaran izin tinggal, termasuk kasus penyalahgunaan izin non-kerja untuk bekerja. Artinya, kehadiran

¹⁰ Syafira, M. "Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Warga Negara Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru." *FISIP UIR Working Paper/Artikel Ilmiah* (2024).

¹¹ Muhlisa, A. N., dan Khoirunnisa Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan untuk Bekerja di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020). Diakses 10 September 2025. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8456>.



peserta magang asing yang seharusnya bernilai strategis bagi penguatan jejaring internasional justru dapat menimbulkan kerawanan sosial-ekonomi apabila tidak diimbangi dengan regulasi dan pengawasan yang konsisten. Dengan demikian, keberadaan peserta magang asing melalui ITAS Magang C22 memiliki dua wajah: di satu sisi dapat mendukung tujuan pembangunan dan transfer ilmu, tetapi di sisi lain berpotensi mengancam kepastian hukum dan perlindungan tenaga kerja lokal. Dualitas ini menuntut kebijakan keimigrasian yang lebih adaptif dan pengawasan yang lebih ketat agar manfaat strategis program magang asing dapat dioptimalkan tanpa menimbulkan kerugian bagi Indonesia.

KESIMPULAN

ITAS Magang C22 merupakan instrumen keimigrasian yang dirancang untuk mendukung pemagangan akademik dan profesional bagi warga negara asing di Indonesia. Meskipun memiliki dasar hukum yang jelas, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah kendala, terutama kaburnya batas antara kegiatan magang dan kerja berupah, lemahnya pengawasan orang asing, serta ketidakseragaman pemahaman dan kepatuhan sponsor. Kondisi ini membuka peluang penyalahgunaan izin tinggal yang dapat berdampak pada ketertiban keimigrasian dan perlindungan tenaga kerja lokal. Di sisi lain, keberadaan peserta magang asing tetap memberikan manfaat berupa transfer pengetahuan, penguatan jejaring internasional, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penegasan regulasi teknis, peningkatan kapasitas pengawasan, serta standardisasi kewajiban sponsor agar ITAS Magang C22 dapat berjalan efektif sesuai tujuan awalnya.

REKOMENDASI

ITAS Magang C22 adalah instrumen penting untuk mendukung mobilitas pendidikan dan pemagangan internasional dengan dasar hukum UU No. 6 Tahun 2011 dan Kepmen M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025. Skema ini dirancang untuk memfasilitasi transfer pengetahuan tanpa melanggar prinsip non-kerja, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kaburnya batas magang dan kerja, lemahnya pengawasan, serta ketidakpatuhan sponsor. Kondisi ini membuka ruang penyalahgunaan izin tinggal dan berpotensi mengganggu perlindungan tenaga kerja lokal. Karena itu, diperlukan rekomendasi kebijakan yang adaptif dan tegas agar ITAS Magang C22 berjalan sesuai tujuan awalnya. Tiga poin rekomendasi berikut disusun sebagai arah perbaikan:

- a. **Penegasan Regulasi Batas Magang dan Kerja:** Pemerintah perlu menegaskan batas antara magang dan kerja berupah melalui regulasi turunan yang jelas, termasuk larangan kompensasi yang menyerupai upah dan standar perjanjian magang (MoU/ToR) yang seragam.
- b. **Penguatan Pengawasan melalui TIMPORA dan Digitalisasi:** Kapasitas TIMPORA harus diperkuat dengan koordinasi yang lebih solid, integrasi data APOA-SIMKIM-eVisa, serta penerapan pengawasan berbasis risiko agar pelanggaran dapat dicegah lebih dini.



- c. **Standardisasi Kewajiban Sponsor:** Sponsor wajib melaksanakan pelaporan berkala mengenai aktivitas peserta magang dan transparansi fasilitas yang diberikan. Standardisasi ini memastikan akuntabilitas sponsor serta menutup celah penyalahgunaan izin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Saeful. "Kepastian Hukum dalam Regulasi Keimigrasian: Studi atas Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 5, no. 2 (2020): 123–135. <https://doi.org/10.37304/jih.tb.v5i2.45>
- Aisyahnurannisa, dan Khoirunnisa Roisah. "Pengawasan Orang Asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru." *Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 100–112. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/17191>
- .Direktorat Jenderal Imigrasi. "Visa Program Magang (C22)." *Imigrasi.go.id*. Diakses 10 September 2025. https://www.imigrasi.go.id/wna/permohonan-visa-republik-indonesia/c22-visa-program-magang?all=1&golden_visa=0
- Hidayat, R., dan M. Arifin. "Kebijakan Keimigrasian dalam Meningkatkan Pertukaran Akademik dan Profesional." *Jurnal Kebijakan Publik* 18, no. 1 (2022): 45–59. <https://doi.org/10.22146/jkp.2022.18.1.45>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Visa. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2025.
- Muhlisa, A. N., dan Khoirunnisa Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan untuk Bekerja di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020). Diakses 10 September 2025. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8456>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216.
- Romadhon, R. "Peran Ideal Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta)." *Res Publica* 3, no. 3 (2019). Diakses 10 September 2025. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/download/45649/28656>



- .Sari, Dwi Puji, dan Rina Desiana. "Peran Keimigrasian terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan." *Jurnal Penegakan dan Hukum Indonesia Modern* 3, no. 1 (2021): 45–59. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/download/4919/5727/10061>
- Siregar, N. A. "Mekanisme Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing yang Bekerja di PLTU Teluk Balikpapan." *Lex Suprema: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2020). Diakses 10 September 2025. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/282>
- Syafira, M. "Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Warga Negara Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru." *FISIP UIR Working Paper/Artikel Ilmiah*, 2024.